



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 27 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Jati Padang Baru, Blok E No.5 RT.012/006, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan/ Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hotman P. Girsang, S.H., Arnold Hutajulu, S.H. dan Fraksi Septian Margita, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hotman P. Girsang, S.H., & Rekan, yang berkantor di REQ Space Building, Jl. Pos Engumben, No. 12 A - B, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong No. 24/SK.Pid/2022/PN Cbi tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YADI SUPARDIANTO Bin Alm SURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam register perkara PDM-22/02/Bgr/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YADI SUPARDIANTO Bin Alm SURYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pakaian/kaos berwarna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan tanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa melakukan penganiayaan semata-mata untuk membela diri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara tertulis tanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*);
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*onslag van alle recht vervoging*);
4. Mengembalikan Terdakwa ke dalam kehidupan sehari-hari;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di persidangan tanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan tanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YADI SUPARDIANTO Bin Alm SURYANTO pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN hingga menderita luka memar pada hidung, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN dan teman saksi korban yaitu saksi RIZAL meminjam kunci/perkakas di bengkel tempat Terdakwa bekerja di Kp. Sukamulya, RT. 003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor namun saat itu saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN dan teman saksi korban yaitu saksi

Halaman 3 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL membawa kunci/perkakas untuk membetulkan sepeda motornya bukan di bengkel melainkan dibawa keluar bengkel;

Bahwa selanjutnya kunci/perkakas yang dipinjam oleh saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN dan teman saksi korban yaitu saksi RIZAL dikembalikan oleh saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN dan teman saksi korban yaitu saksi RIZAL kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa saat itu saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN sambil melotot kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa emosi kemudian dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukulkan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN;

Bahwa akibat pukulan dengan tangan Terdakwa ke arah wajah saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN menyebabkan saksi korban mengeluarkan darah di wajahnya dan menderita luka memar pada hidung saksi korban;

Bahwa luka memar pada hidung saksi korban sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum luka yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Paru Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO Cisarua Nomor: YR . 01.01/ 1836 / KV / 2021 tanggal 22 Oktober 2021 menyimpulkan sebagai berikut:

Nama : ADRIL RAIHAN VALIAN

Kesimpulan:

Korban datang ke Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor dalam keadaan sadar;

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada hidung yang berwarna merah, terdapat bekuan darah keluar dari kedua hidung berwarna merah segar di kaki sebelah kanan terdapat 3 luka lecet dengan ukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah.

Luka memar tersebut disebabkan benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan keberatan atau *eksepsi* tanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan Penasehat Hukum;
2. Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-22/02/Bgr/2022, tanggal 7 Februari 2022 dan menyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sehingga

Halaman 4 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal Demi Hukum;

3. Menghentikan semua tindakan hukum berupa penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umu di muka persidangan, yang didasarkan atas surat dakwaan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara di Rutan dan penahanan Majelis Hakim dengan menyatakan tidak cukup alasan hukum melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau *eksepsi* tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapat atau tanggapannya secara tertulis tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan nota keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-22/02/Bgr/2022 yang telah dibacakan pada tanggal 22 Februari 2022 dapat diterima karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Menetapkan/memutuskan persidangan perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD YADI SUPARDIANTO Bin Alm SURYANTO dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan alat-alat buktinya

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan pendapat atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YADI SUPARDIANTO Bin Alm SURYANTO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi atas nama Terdakwa MUHAMMAD YADI SUPARDIANTO Bin Alm SURYANTO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adril Raihan Valian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

Halaman 5 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan sebagai saksi korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga sekaligus teman saksi;
- Bahwa saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi mengeluarkan darah, bagian mata berwarna kemerahan dan kaki saksi lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara saksi dengan Terdakwa yang mana sebelumnya sekitar bulan Oktober 2021 saksi mengantarkan teman saksi yang bernama Rizal meminjam kunci/perkakas di bengkel milik kakak Terdakwa yang bernama Indra yang terletak di Kp. Sukamulya dan saat itu saksi Rizal yang menemui sdr Indra dan meminjam kunci/perkakas di bengkel tersebut lalu saksi dan sdr Rizal membenarkan sepeda motor di depan bengkel tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh untuk tidak membenarkan sepeda motor di depan bengkel sehingga saksi dan sdr Rizal pindah ke warung Yayan yang letaknya tidak jauh dari bengkel dan disana saksi dan sdr Rizal membenarkan sepeda motor;
- Bahwa setelah membenarkan sepeda motornya selanjutnya sdr Rizal meletakkan kunci/perkakas di bagian bawah sepeda motor saksi tepatnya di tempat pijakan kaki (dek motor) kemudian sdr Rizal pergi dengan tujuan untuk mencoba sepeda motornya sedangkan saksi masih tetap menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr Rizal kembali ke tempat saksi namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi "kunci kenapa gak dikembalikan" dan saksi menjawab "kunci bukan saya yang pinjam" sehingga selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "lo itu anak baru gede, masih mentah, bego" (dan kata-kata lain yang mengejek) sehingga saksi tersinggung dengan perkataan Terdakwa dan akhirnya pertengkaran tersebut dipisahkan oleh sdr Rizal dan akhirnya saksi pergi meninggalkan tempat itu;

Halaman 6 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sdr Rizal tidak mengatakan apa-apa namun memisahkan pertengkaran yang terjadi antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut dan oleh karena saksi masih tersinggung dengan ucapan Terdakwa sehingga saksi kemudian mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp (WA) dan mengatakan "kalau mau duel aja biar kelar daripada bilang saya anak baru gede, mentah" namun saat itu Terdakwa membalas wa dengan kalimat "saya tidak ada waktu meladeni kamu" namun saksi belum puas dengan balasan Terdakwa tersebut sehingga antara saksi dan Terdakwa masih berbalasan wa sampai kemudian Terdakwa tidak menanggapi lagi dan *lose contact*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara saksi dan Terdakwa sudah saling tidak bertegur sapa dan apabila bertemu antara saksi dan Terdakwa saling bersikap sinis dan saling melotot dan setelah kejadian tersebut apabila saksi lewat di depan bengkel dan bertemu dengan Terdakwa pasti saling sinis dan melotot;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah hampir saling baku hantam tepatnya di taman wisata rest area yang mana saat itu saksi dan Terdakwa bertemu dan sudah saling memegang kerah baju dan akan berkelahi namun tidak jadi karena dipisahkan atau dilerai oleh teman-teman;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat saksi bersama dengan ayah saksi yang bernama Yulistio dengan mengendarai sepeda motor yang mana posisi ayah saksi saat itu sedang berada di boncengan lalu melewati rumah kakak Terdakwa yang letaknya di Kp Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menggendong keponakannya sedang berdiri di depan rumah dan melihat ada Terdakwa selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan tanpa pamit atau izin pada ayah saksi selanjutnya saksi berjalan menemui Terdakwa dan melihat saksi berjalan ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memberikan keponakannya kepada kakaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi dan terjadi cekcok mulut antara saksi dan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya ke bagian wajah saksi yang mengakibatkan bagian mata memar dan bagian hidung mengeluarkan darah dan mendapatkan serangan dari Terdakwa sehingga saksi terjatuh dan kaki saksi lecet dan

Halaman 7 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi hendak membalas namun dilerai atau dipisahkan oleh saksi Darman yang merupakan kakak Terdakwa dan kemudian ayah saksi datang dan memegang dan menahan saksi;

- Bahwa karena saat itu saksi masih emosi maka saksi berusaha untuk membalas dengan cara mengambil batu dan pasir namun tidak berhasil karena dilerai oleh ayah saksi dan warga masyarakat;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh ayah saksi ke Rumah Sakit untuk diobati dan diambil visum selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi menjalani rawat jalan dan sekitar 3 (tiga) hari saksi tidak melakukan aktifitas berat karena masih merasakan sakit dan pusing dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh keluarga;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan saksi namun yang saksi dengar setelah kejadian tersebut pada malam hari perwakilan orang tua Terdakwa datang menemui keluarga saksi untuk berdamai namun orang tua saksi tidak terima dan mengatakan untuk diselesaikan secara hukum saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga saksi ada meminta kompensasi untuk perdamaian kepada Terdakwa namun jumlahnya tidak disanggupi oleh pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi dan keluarga saksi belum bisa menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa diproses secara hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa menemui saksi korban dan sdr Rizal untuk mengambil kunci/perkakas yang dipinjam dari bengkel kakak saksi tersebut Terdakwa hanya mengatakan "bego" yang Terdakwa tujuan kepada orang yang meminjam kunci/perkakas tersebut namun saksi korban salah paham sehingga saat itu terjadi pertengkaran antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib tersebut Terdakwa melihat saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah saksi dengan posisi tangan mengepal dan mengayun dari bawah sehingga Terdakwa secara reflek menangkis lalu dengan tangan terkepal Terdakwa mengarahkan tangan



kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu dilera/dipisahkan oleh kakak Terdakwa yang bernama Darman kemudian Terdakwa mundur ke belakang namun tiba-tiba saksi korban mengambil batu dan pasir dan hendak menyerang Terdakwa namun berhasil dilera/dipisah oleh beberapa warga yang sudah ada di tempat tersebut;

- Bahwa saat itu saksi korban berteriak-teriak hingga menyebabkan banyak warga yang datang termasuk ibu saksi korban datang dan marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah beberapa kali menemui keluarga saksi korban untuk berdamai namun ditolak oleh keluarga saksi korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi korban menanggapi dengan menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yulistio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN dan saksi dihadirkan ke persidangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga mertua saksi sekaligus teman dari anak saksi yang bernama ADRIL RAIHAN VALIAN;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama ADRIL RAIHAN VALIAN mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah, bagian mata berwarna kemerahan dan kaki saksi korban lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara saksi korban dengan Terdakwa mengenai pinjam meminjam kunci/perkakas dari bengkel kakaknya Terdakwa yang bernama Indra yang mana yang memincam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci/perkakas tersebut adalah sdr Rizal namun saksi tidak mengetahui secara persis apa permasalahannya;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat yang mana saksi bersama dengan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor hendak pergi ke pasar dengan saksi korban yang mana posisi saksi korban mengendarai sepeda motor sedangkan saat itu sedang berada di boncengan dan ketika melewati rumah kakak Terdakwa yang letaknya di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor tiba-tiba saksi korban menghentikan sepeda motor dan turun menuju ke sebuah rumah dan saat itu saksi tidak fokus memperhatikan saksi korban karena sedang memegang handphone dan membalas chat teman saksi
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara gaduh di belakang saksi yang jaraknya kurang lebih 50 meter dan saksi melihat saksi korban sudah bercucuran darah sampai ke baju dan saksi melihat saksi korban dan Terdakwa sudah dilerai atau dipisah oleh saksi Darman yang merupakan kakak Terdakwa dan saksi langsung menghampiri saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban masih marah kepada Terdakwa dan ingin membalas dengan mengambil batu dan pasir namun berhasil dilerai oleh saksi dan warga yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada bagian wajah saksi korban mengakibatkan bagian mata saksi korban memar dan bagian hidung mengeluarkan darah dan kaki saksi korban lecet;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi korban ke Rumah Sakit untuk diobati dan diambil visum selanjutnya saksi korban dan ibunya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan tersebut saksi korban selama 3 (tiga) hari berada di rumah dan tidak melakukan aktifitas karena masih merasakan sakit dan pusing;
- Bahwa selama ini saksi korban tinggal bersama dengan mertua saksi/nenek saksi korban karena saksi dan isteri sudah bercerai dan waktu kejadian saksi sedang berkunjung di rumah mertua saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah mertua saksi dan meminta berdamai namun saat itu saksi mengatakan saat ini belum bisa berdamai dan supaya datang lagi

Halaman 10 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membicarakannya dengan ibu saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya apakah pihak Terdakwa ada datang lagi menemui ibu saksi korban dan membicarakan tentang perdamaian karena setelah kejadian tersebut saksi kembali ke Jakarta karena saksi sudah bercerai dengan ibu saksi korban dan saat ini saksi sudah menikah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu ibu saksi korban ada meminta uang damai kepada pihak Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi dan keluarga saksi belum bisa menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa diproses secara hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut ibu saksi korban datang dan marah-marah kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi korban "saya melakukan ini karena ulah anak ibu sendiri, saya dikatai anjing diam saja, saya mau dikeroyok di kampung juga saya diam saja;
 - Bahwa tidak terjadi perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa karena pihak keluarga saksi korban meminta uang damai yang jumlahnya besar sehingga pihak keluarga Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan pihak keluarga saksi korban tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah beberapa kali menemui keluarga saksi korban untuk berdamai namun ditolak oleh keluarga saksi korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi dengan menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Reval Imanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN dan saksi dihadirkan ke persidangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dari nenek saksi sekaligus teman dari sepupu saksi tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN bertempat tinggal di rumah nenek yang merupakan tetangga dari mertua dari kakak Terdakwa yang bernama Darman;
- Bahwa sepupu saksi yang bernama ADRIL RAIHAN VALIAN mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah, bagian mata berwarna kemerahan dan kaki saksi korban lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara saksi korban dengan Terdakwa mengenai pinjam meminjam kunci/perkakas dari bengkel kakaknya Terdakwa yang bernama Indra yang mana yang meminjam kunci/perkakas tersebut adalah sdr Rizal namun saksi tidak mengetahui secara persis apa permasalahannya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah nenek saksi dan tiba-tiba datang tetangga saksi datang dan mengatakan bahwa saksi korban sedang ribut dengan Terdakwa dan sudah berdarah dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi datang ke tempat kejadian dan saksi melihat di sana sudah banyak orang termasuk ayah saksi korban dan kondisi saksi korban ada darah yang keluar dari hidung;
- Bahwa saat itu saksi lihat tangan Terdakwa juga ada darah namun saksi tidak tahu apakah tangan Terdakwa terluka atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut dan ketika sampai di tempat kejadian posisi saksi korban dan Terdakwa sudah dileraikan atau dipisahkan warga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang saksi ketahui saksi korban dibawa ke Rumah Sakit oleh ayah dan ibu saksi korban dan saksi tidak tahu persis dibawa kemana karena posisi saksi berada di dalam kamar;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melihat status whatsapp Terdakwa yang memperlihatkan foto luka 3 garis di tangan dengan kalimat: "dipanas-panasin jadi juga" sehingga saksi

Halaman 12 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalas dengan kalimat: "dijagain aja bangga";

- Bahwa setelah membalas status whatsapp Terdakwa tersebut saksi tidak ada mengirimkan chat apapun ke nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut ada whatsapp yang terkirim ke handphone Terdakwa menggunakan nomor handphone saksi dan mencoba memanasi Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi dengan menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Muhtadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN dan saksi dihadirkan ke persidangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang juga merupakan tetangga dari saksi di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang bernama ADRIL RAIHAN VALIAN yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah, bagian mata berwarna kemerahan dan kaki saksi korban lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara saksi korban dengan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui secara persis apa permasalahannya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22

Halaman 13 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat yang mana saat itu saksi sedang tidur di rumah orang tua saksi dan tiba-tiba isteri saksi membangunkan saksi dan mengatakan di depan rumah orang tua saksi ada yang ribut sehingga saksi langsung bangun dan pergi ke tempat kejadian tersebut;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian tersebut saksi melihat di sana sudah banyak orang termasuk ayah saksi korban dan kondisi saksi korban ada darah yang keluar dari hidung;
 - Bahwa saat itu saksi korban hendak membalas menyerang Terdakwa dan memegang batu namun saksi langsung mengambil batu yang dipegang oleh saksi korban dan selanjutnya saksi bersama dengan ayah saksi korban memegang saksi korban agar saksi korban tidak menyerang Terdakwa lagi;
 - ba dileraikan atau dipisahkan oleh saksi Darman yang merupakan kakak Terdakwa dan kemudian ayah saksi datang dan memegang dan menahan saksi karena saksi takut ada yang jadi korban lagi;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut dan ketika sampai di tempat kejadian posisi saksi korban dan Terdakwa sudah dileraikan atau dipisahkan warga dan saat itu saksi melihat ayah saksi korban juga sudah ada di tempat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut yang saksi ketahui saksi korban dibawa ke Rumah Sakit tapi saksi tidak tahu persis dibawa kemana;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Sudarmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa dan saksi dihadirkan ke persidangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIAL RAIHAN VALIAN yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;

Halaman 14 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN yang bertempat tinggal di rumah neneknya yang merupakan tetangga dari mertua saksi;
- Bahwa saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah, bagian mata berwarna kemerahan dan kaki saksi korban lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara saksi korban dengan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui secara persis apa permasalahannya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah mertua saksi sedangkan Terdakwa sehabis pulang sholat Jumat datang ke rumah mertua saksi dan posisi Terdakwa saat itu sedang berada di depan rumah sambil menggendong anak saksi dan makan pisang goreng dan tiba-tiba saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan ayahnya lewat di depan rumah mertua saksi lalu Terdakwa menyerahkan keponakannya kepada saksi kemudian Terdakwa mengampiri saksi korban di depan rumah mertua saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut dan teriakan di depan rumah kemudian saksi keluar dan melihat saksi korban dan Terdakwa sudah saling adu mulut lalu saksi lerai atau pisahkan dan saksi melihat dari hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi melihat ayah saksi korban berada di atas sepeda motor dan baru datang ke tempat kejadian setelah saksi dan warga meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban hendak membalas menyerang Terdakwa dan setahu saksi ada 3 (tiga) kali saksi korban hendak menyerang Terdakwa dan terakhir kali ketika saksi korban dibawa pulang oleh keluarganya tiba-tiba saksi korban balik mengambil batu dan hendak menyerang Terdakwa namun saksi bersama dengan warga langsung memegang saksi korban agar saksi korban tidak menyerang Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada malam harinya ibu Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan tujuan meminta maaf dan

Halaman 15 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdamai namun saat itu ibu saksi korban tidak mau sehingga beberapa hari kemudian saksi bersama dengan RT, RW dan Kiyai datang ke rumah saksi korban untuk berdamai namun juga tidak berhasil lalu saksi meminta perangkat desa untuk menemui keluarga saksi korban dan informasi dari perangkat desa pihak saksi korban meminta uang cabut perkara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun karena jumlahnya besar dan keluarga Terdakwa tidak mampu membayarnya sehingga perdamaian tidak tercapai;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut keesokan harinya saksi melihat saksi korban sudah mengendarai sepeda motor dan nongkrong di depan rumah temannya yang bernama Irwan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Adam Abdurrohman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dan tetangga dari Terdakwa dan saksi juga kenal dengan saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN yang juga merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;
- Bahwa saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah, bagian mata berwarna kemerahan dan kaki saksi korban lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi ketahui pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara saksi korban dengan Terdakwa yang mana sebelumnya sekitar bulan Oktober 2021 ketika saksi sedang berada di bengkel milik kakak Terdakwa yang bernama Indra yang terletak di Kp. Sukamulya dan tiba-tiba saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Rizal yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor

Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



datang ke bengkel lalu meminjam kunci/perkakas di bengkel milik kakak Terdakwa yang bernama Indra dan saat itu saksi Rizal yang menemui sdr Indra dan meminjam kunci/perkakas di bengkel tersebut lalu saksi korban dan sdr Rizal membenarkan sepeda motor di depan bengkel tersebut namun tidak lama kemudian saksi korban dan sdr Rizal pindah ke depan bengkel lalu saksi dan sdr Rizal pindah lagi ke warung yang letaknya tidak jauh dari bengkel dan disana saksi korban dan sdr Rizal membenarkan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa sampai dengan pukul 18.30 wib saksi korban dan sdr Rizal tidak mengembalikan kunci/perkakas ke bengkel sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk menemui saksi korban dan sdr Rizal dengan tujuan mengambil kunci/perkakas tersebut dan sesampainya di tempat mereka membenarkan sepeda motornya tersebut saksi melihat kunci/perkakas diletakkan di tanah yang tidak jauh dari sepeda motor saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci/perkakas tersebut namun saat itu Terdakwa memang dalam kondisi sedang kesal karena kunci/perkakas tidak dikembalikan lagi ke bengkel sehingga Terdakwa berkata: "bengkel disana, kenapa kunci tidak dikembalikan ke bengkel" dan kata-kata tersebut ditujukan kepada yang pinjam kunci/perkakas namun saat itu saksi korban tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan saksi korban mendorong Terdakwa namun dipisahkan oleh orang-orang yang berada disana;
- Bahwa saat itu saksi tidak terlalu jelas mendengar pertengkaran mereka karena posisi saksi agak jauh dan saat itu juga ada sdr Rizal dan sdr Rizal mengaku bahwa ia yang meminjam kunci bukan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyampaikan kalimat tersebut yang ditujukan kepada yang pinjam kunci yaitu sdr Rizal bukan kepada saksi korban dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata yang menyinggung saksi korban;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat sekira pukul 14.00 wib saksi mendengar dari saksi Darman bahwa Terdakwa memukul saksi korban dan mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melihat saksi korban nongkrong di kampung dan saksi juga melihat saksi korban sedang berdiri sendirian di teras mesjid sekitar pukul 20.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian pinjam kunci/perkakas tersebut hubungan antara Terdakwa dan saksi korban baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rita Megawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN karena merupakan tetangga saksi korban dan Terdakwa di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang bernama ADRIL RAIHAN VALIAN yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah, bagian mata berwarna kemerahan dan kaki saksi korban lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara saksi korban dengan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui secara persis apa permasalahannya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan posisi saksi sedang melihat ke luar rumah dari kaca rumah dan saat itu saksi melihat saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan ayahnya dan posisi saksi korban duduk diboncengan tiba-tiba saksi melihat saksi korban turun dari sepeda motor dan dengan tangan terkepal dan mengayun mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah mertua kakaknya dan begitu berhadapan dengan Terdakwa saksi melihat

Halaman 18 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban langsung mengayunkan tangannya dari bawah ke arah Terdakwa lalu ditangkis Terdakwa dan kemudian Terdakwa membalas memukul Terdakwa pada bagian wajah dan karena suasana sudah ribut sehingga saksi keluar dari rumah dan lari menghampiri saksi korban dan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi berpikir saksi korban dan Terdakwa bercanda saat itu ternyata mereka berkelahi;
 - Bahwa saat itu saksi melihat hidung saksi korban sudah mengeluarkan darah lalu saksi mengatakan kepada saksi korban: "sudah cukup, kamu sudah berdarah", tapi saksi korban mengatakan: "saya mau buat kayak seperti yang Terdakwa buat sama saya" dan kemudian sudah banyak orang yang meleraikan saksi korban dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan membangunkan suami saksi yang sedang tidur lalu suami saksi menghampiri saksi korban dan Terdakwa namun saksi korban tidak terima;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melihat saksi korban sudah beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut ada pihak keluarga Terdakwa yang datang ke rumah saksi korban mengajak berdamai namun tidak berhasil dan pihak saksi korban mengatakan lanjut ke tidak tahu apa yang menyebabkan papakah ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yang merupakan teman sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul

Halaman 19 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara Terdakwa dengan saksi korban yang mana sebelumnya sekitar bulan Oktober 2021 saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Rizal datang dan meminjam kunci/perkakas di bengkel milik kakak Terdakwa yang bernama Indra yang terletak di Kp. Sukamulya dan saat itu saksi Rizal yang menemui sdr Indra dan meminjam kunci/perkakas di bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan sdr Rizal membenarkan sepeda motor mereka di depan bengkel tersebut namun tidak lama kemudian mereka membawa sepeda motornya dan memperbaikinya di depan bengkel dan selanjutnya saksi korban dan sdr Rizal pindah ke warung yang letaknya tidak jauh dari bengkel kemudian saksi korban dan sdr Rizal membenarkan sepeda motornya di tempat tersebut;
- Bahwa setelah menggunakan kunci/perkakas tersebut ternyata saksi korban dan sdr Rizal tidak mengembalikan kunci/perkakas tersebut ke bengkel sehingga selanjutnya kakak Terdakwa yang bernama Indra menyuruh Terdakwa mengambil kunci/perkakas tersebut dan akhirnya Terdakwa menjumpai saksi korban dan sdr Rizal untuk mengambil kunci/perkakas namun pada saat itu terjadi salah paham antara Terdakwa dan saksi korban yang mana saksi korban merasa Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang menyinggung saksi korban padahal perkataan tersebut Terdakwa tujuan bukan kepada saksi korban melainkan kepada yang meminjam kunci/perkakas yaitu sdr Rizal;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban "anak baru gede" namun ternyata akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tersinggung dan selanjutnya mengirimkan pesan melalui whatsapp ke nomor handphone Terdakwa yang isinya mengajak duel/berantem dan saksi korban juga mengirimkan kata-kata kasar kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih sabar dan tidak mau meladeni ajakan duel dari saksi korban;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian ternyata hubungan antara Terdakwa dan saksi korban semakin memanas, setiap kali bertemu muka diantara kami saling melotot dan tidak bertegur sapa bahkan ketika

Halaman 20 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di Taman Wisata saat itu saksi korban bersama dengan teman-temannya hendak mengeroyok Terdakwa namun dileraikan oleh warga sekitar dan dibubarkan dan tidak lama kemudian terjadilah pemukulan di depan rumah mertua kakak Terdakwa tersebut;

- Bahwa puncak masalah terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat Terdakwa datang ke rumah mertua kakak Terdakwa yang terletak di Kp Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa menggondong keponakan Terdakwa dan berdiri di depan rumah dan tidak lama kemudian saksi korban bersama dengan ayahnya yaitu saksi Yulistio dengan mengendarai sepeda motor yang mana posisi ayah saksi korban berada di boncengan dan ketika melewati rumah mertua kakak Terdakwa tersebut saksi korban melihat Terdakwa yang sedang menggondong keponakannya selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor lalu saksi korban berjalan menemui Terdakwa dan melihat saksi korban sedang berjalan ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memberikan keponakannya kepada kakaknya yaitu saksi Darman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi korban dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan Terdakwa dan karena emosi selalu ditantang oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah dan mendapatkan serangan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban terjatuh dan kemungkinan menyebabkan kaki saksi korban lecet dan kemudian datang saksi Darman meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa karena suasananya sudah ribut sehingga banyak warga yang berdatangan termasuk ayah saksi korban dan saat itu saksi korban disuruh pulang ke rumah namun saksi korban hendak membalas menyerang Terdakwa dengan batu dan pasir namun berhasil ditahan oleh ayah saksi korban dan warga;
- Bahwa saat itu ibu saksi korban juga datang dan marah-marah kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan melakukan tersebut karena ulah saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil dileraikan/dipisahkan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi korban dan keluarganya namun setelah kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah saksi

Halaman 21 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



korban untuk meminta maaf dan berdamai namun ditolak oleh keluarga saksi korban;

- Bahwa ada beberapa kali pihak keluarga Terdakwa bersama dengan RT, RW dan Kiyai untuk mengajak berdamai namun ditolak bahkan terakhir meminta aparat desa untuk berdamai juga namun keluarga saksi korban meminta uang damai atau cabut berkas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan karena jumlahnya sangat besar sehingga keluarga Terdakwa tidak mampu membayarnya dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah kejadian tersebut saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan saksi korban karena pihak keluarga saksi korban meminta ganti rugi yang nominal jumlahnya tidak disanggupi oleh pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada saksi korban kemudian Terdakwa melalui whatsapp sudah meminta maaf kepada saksi korban namun tidak ditanggapi bahkan saksi korban sepertinya masih belum puas dan masih terus mencari masalah dengan Terdakwa yang mana saksi korban pernah mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone saksi Reval Imanda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) pakaian/kaos berwarna hijau;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yang merupakan teman sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul

Halaman 22 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara Terdakwa dengan saksi korban yang mana sebelumnya sekitar bulan Oktober 2021 saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Rizal datang dan meminjam kunci/perkakas di bengkel milik kakak Terdakwa yang bernama Indra yang terletak di Kp. Sukamulya dan saat itu saksi Rizal yang menemui sdr Indra dan meminjam kunci/perkakas di bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan sdr Rizal membenarkan sepeda motor mereka di depan bengkel tersebut namun tidak lama kemudian mereka membawa sepeda motornya dan memperbaikinya di depan bengkel dan selanjutnya saksi korban dan sdr Rizal pindah ke warung yang letaknya tidak jauh dari bengkel kemudian saksi korban dan sdr Rizal membenarkan sepeda motornya di tempat tersebut;
- Bahwa setelah menggunakan kunci/perkakas tersebut ternyata saksi korban dan sdr Rizal tidak mengembalikan kunci/perkakas tersebut ke bengkel sehingga selanjutnya kakak Terdakwa yang bernama Indra menyuruh Terdakwa mengambil kunci/perkakas tersebut dan akhirnya Terdakwa menjumpai saksi korban dan sdr Rizal untuk mengambil kunci/perkakas namun pada saat itu terjadi salah paham antara Terdakwa dan saksi korban yang mana saksi korban merasa Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang menyinggung saksi korban padahal perkataan tersebut Terdakwa tujuan bukan kepada saksi korban melainkan kepada yang meminjam kunci/perkakas yaitu sdr Rizal;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “anak mentah, anak baru gede” dan akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tersinggung dan selanjutnya mengirimkan pesan melalui whatsapp ke nomor handphone Terdakwa yang isinya mengajak duel/berantem dan saksi korban juga mengirimkan kata-kata kasar kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih sabar dan tidak mau meladeni ajakan duel dari saksi korban;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian ternyata hubungan antara Terdakwa dan saksi korban semakin memanas, setiap kali bertemu muka antara Terdakwa dan saksi korban saling melotot dan tidak bertegur sapa

Halaman 23 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ketika bertemu di Taman Wisata saat itu saksi korban bersama dengan teman-temannya hendak mengeroyok Terdakwa namun dileraikan oleh warga sekitar dan dibubarkan dan tidak lama kemudian terjadilah pemukulan di depan rumah mertua kakak Terdakwa tersebut;

- Bahwa puncaknya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat Terdakwa datang ke rumah mertua kakak Terdakwa yang terletak di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa menggondong keponakan Terdakwa dan berdiri di depan rumah dan tidak lama kemudian saksi korban bersama dengan ayahnya yaitu saksi Yulistio dengan mengendarai sepeda motor yang mana posisi ayah saksi korban berada di boncengan dan ketika melewati rumah mertua kakak Terdakwa tersebut dan dari jarak kurang lebih 50 meter saksi korban melihat Terdakwa yang sedang menggondong keponakannya selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor lalu saksi korban berjalan menemui Terdakwa dan melihat saksi korban berjalan ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memberikan keponakannya kepada kakaknya yaitu saksi Darman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi korban lalu terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan Terdakwa dan karena emosi selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah dan mendapatkan serangan dari Terdakwa tersebut saksi korban terjatuh dan menyebabkan kaki saksi korban lecet dan kemudian datang saksi Darman meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa karena suasananya sudah ribut sehingga banyak warga yang berdatangan termasuk ayah saksi korban dan saat itu saksi korban disuruh pulang ke rumah namun saksi korban masih tidak terima dan hendak membalas menyerang Terdakwa dengan batu dan pasir namun berhasil ditahan oleh ayah saksi korban dan warga;
- Bahwa saat itu ibu saksi korban juga datang dan marah-marah kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan melakukan pemukulan tersebut terjadi karena ulah saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil dileraikan/dipisahkan, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi korban dan keluarganya namun setelah kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah saksi korban untuk meminta maaf dan berdamai namun ditolak oleh keluarga

Halaman 24 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



saksi korban;

- Bahwa ada beberapa kali pihak keluarga Terdakwa bersama dengan RT, RW dan Kiyai untuk mengajak berdamai namun ditolak bahkan terakhir meminta aparat desa untuk berdamai juga namun keluarga saksi korban meminta uang damai atau cabut berkas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan karena jumlahnya sangat besar sehingga keluarga Terdakwa tidak mampu membayarnya dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan saksi korban karena pihak keluarga saksi korban meminta ganti rugi yang nominal jumlahnya tidak disanggupi oleh pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Paru Dr. M. Goenawan Portowidigdo Nomor: YR.01.01/1836/KV/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ali Sartika pada tanggal 22 Oktober 2021 yang menerangkan: Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada hidung yang berwarna merah, terdapat bekuan darah keluar dari kedua hidung berwarna merah segar, di kaki sebelah kanan terdapat 3 (tiga) luka lecet dengan ukuran 1x1 cm berwarna merah, dengan kesimpulan luka memar tersebut disebabkan benturan benda tumpul;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sekitar 3 (tiga) hari saksi korban tidak melakukan aktifitas berat karena masih merasakan sakit dan pusing;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa belum ada perdamaian dan Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHP);
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHP);
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui atau *Notoirfeit* (*vide* Pasal 184 ayat (2) KUHP);



4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (*vide* Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
5. Keadaan perilaku dan kehidupan Terdakwa (*vide* Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
6. Keyakinan Hakim (*vide* Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 Ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (*vide* Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 27 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (*vide* Pasal 185 ayat (6) sub a KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (*vide* Pasal 189 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*vide* Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti di persidangan?
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya?
3. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana, sedangkan bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang

Halaman 26 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah Negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan harus dihargai;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari fakta-fakta yuridis yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah identik dengan "setiap orang". Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 27 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa Muhamad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Muhamad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Penganiayaan" tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan "Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, dan juga ditambahkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang."; (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:Politeia, 1976, hal. 211.);

Halaman 28 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pada bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal karena adanya salah paham antara Terdakwa dengan saksi korban yang mana sebelumnya sekitar bulan Oktober 2021 saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Rizal datang dan meminjam kunci/perkakas di bengkel milik kakak Terdakwa yang bernama Indra yang terletak di Kp. Sukamulya dan saat itu saksi Rizal yang menemui sdr Indra dan meminjam kunci/perkakas di bengkel tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi korban dan sdr Rizal membenarkan sepeda motor mereka di depan bengkel tersebut namun tidak lama kemudian mereka membawa sepeda motornya dan memperbaikinya ke warung yang letaknya tidak jauh dari bengkel tersebut namun setelah selesai memperbaiki sepeda motornya baik saksi korban maupun sdr Rizal tidak mengembalikan kunci/perkakas tersebut ke bengkel sdr Indra sehingga selanjutnya kakak Terdakwa yang bernama Indra menyuruh Terdakwa mengambil kunci/perkakas tersebut dan akhirnya Terdakwa menjumpai saksi korban dan sdr Rizal untuk mengambil kunci/perkakas namun pada saat itu terjadi salah paham antara Terdakwa dan saksi korban yang mana saksi korban merasa Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban yaitu "anak mentah, anak baru gede";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "anak mentah, anak baru gede" sehingga akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tersinggung dan selanjutnya saksi korban mengirimkan pesan melalui whatsapp (WA) ke nomor handphone Terdakwa yang isinya mengajak duel/berantem dan saksi korban juga mengirimkan kata-kata kasar kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih sabar dan tidak mau meladeni ajakan duel/berantem dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sekitar 1 (satu) bulan kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi korban semakin memanas, setiap kali bertemu muka antara Terdakwa dan saksi korban saling melotot dan tidak bertegur sapa bahkan ketika bertemu dengan Terdakwa di

Halaman 29 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Wisata saat itu saksi korban bersama dengan teman-temannya hendak mengeroyok Terdakwa namun berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan dibubarkan namun setelah itu hubungan antara Terdakwa dan saksi korban juga masih tidak baik;

Menimbang, bahwa puncaknya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah mertua kakak Terdakwa yang terletak di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor dan posisi Terdakwa sedang menggendong keponakan Terdakwa berdiri di depan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan ayahnya yaitu saksi Yulistio dengan mengendarai sepeda motor yang mana posisi ayah saksi korban berada di boncengan melewati rumah mertua kakak Terdakwa tersebut dan saat itu dengan jarak kurang lebih 50 meter saksi korban melihat Terdakwa yang sedang menggendong keponakannya tersebut selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor lalu saksi korban berjalan menemui Terdakwa dan melihat saksi korban sedang berjalan ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memberikan keponakannya kepada kakaknya yaitu saksi Darman;

Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi korban dan terjadi cecok mulut antara saksi korban dan Terdakwa dan karena emosi selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah dan mendapatkan serangan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban terjatuh dan menyebabkan kaki saksi korban lecet dan mendengar suara ribut lalu datang kakak Terdakwa yaitu saksi Darman meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi oleh karena suasananya sudah ribut sehingga banyak warga yang berdatangan termasuk ayah saksi korban dan saat itu saksi korban sudah disuruh pulang ke rumah namun saksi korban belum puas dan kembali hendak balas menyerang Terdakwa dengan batu dan pasir namun berhasil ditahan atau dipegang oleh ayah saksi korban dan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah berhasil dileraikan/dipisahkan selanjutnya saksi korban dibawa oleh orangtuanya untuk berobat dan selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib dan diambil visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah saksi korban untuk

Halaman 30 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta maaf dan berdamai namun ditolak oleh keluarga saksi korban dan ada beberapa kali pihak keluarga Terdakwa bersama dengan RT, RW dan Kiyai untuk mengajak berdamai namun ditolak bahkan terakhir meminta aparat desa untuk berdamai juga namun keluarga saksi korban meminta uang damai atau cabut berkas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan karena jumlahnya sangat besar sehingga keluarga Terdakwa tidak mampu membayarnya dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Paru Dr. M. Goenawan Portowidigdo Nomor: YR.01.01/1836/KV/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ali Sartika pada tanggal 22 Oktober 2021 yang menerangkan: Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada hidung yang berwarna merah, terdapat bekuan darah keluar dari kedua hidung berwarna merah segar, di kaki sebelah kanan terdapat 3 (tiga) luka lecet dengan ukuran 1x1 cm berwarna merah, dengan kesimpulan luka memar tersebut disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Yulistio akibat pemukulan tersebut sekitar 3 (tiga) hari saksi korban tidak melakukan aktifitas berat karena masih merasakan sakit dan pusing namun saat ini saksi korban sudah dapat beraktifitas kembali dan berdasarkan fakta persidangan antara saksi korban dan Terdakwa belum pernah ada perdamaian dan Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut dengan demikian unsur kesatu yakni Barangsiapa yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana dalam nota pembelaannya (pledoi) tanggal 19 April 2022 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Kami dari Team Penasehat Hukum akan langsung membahas dakwaan dan tuntutan yang dikenakan kepada Terdakwa MUHAMMAD YADI SUPARDIANTO bin Alm SURYANTO. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dimaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas perbuatan

Halaman 31 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan kepadanya, yang oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan: Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Selanjutnya didalam tuntutan pidananya No. REG.PERKARA: PDM-22//02/Bgr/ 2022, Sdr. Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dituntut agar dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa dalam Analisa Yuridis terhadap Surat Tuntutan JPU ini, kami ingin mengajak kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan JPU untuk bersama-sama mencermati dan mengkaji apa yang sebenarnya terjadi. Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, analisa fakta persidangan serta analisa yuridis dalam unsur pasal;

Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelaan diri, bukan penganiayaan;

Bahwa Penjabaran uraian unsur-unsur pada bagian Analisa Yuridis dalam Nota Pembelaan Kami ini mengacu kepada unsur-unsur yang diuraikan oleh JPU dalam Surat Tuntutannya terkait dakwaan Tunggal (Vide: Surat Tuntutan halaman 5 s/d 7) dimana JPU menjabarkan uraian unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

A. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani dapat dimintakan pertanggung jawaban serta dapat menjalankan pertanggung jawaban menurut ketentuan hukum pidana;

Di persidangan dihadirkan Terdakwa, sehat jasmani dan rohani, yang selama dalam persidangan menunjukkan sebagai manusia normal dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi bukan berarti tidak ada alasan pemaaf (straf uitsluitingsgrond) maupun pembeda;

Dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum;

B. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Tidak Terbuktinya Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Halaman 32 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya peraturan pidana, maka suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi 2 unsur, yaitu adanya perbuatan/aksi yang dikenal sebagai *actus reus* dan sikap batin pelaku atau yang dikenal dengan unsur *mens rea*;
- Bahwa unsur "*mens rea*" di dalam Hukum Pidana sangat penting peranannya bahkan dijadikan salah satu unsur dalam pemenuhan suatu tindak pidana, yang mana berkaitan erat dengan MOTIF yang menjadi ciri khas hukum pidana dari hukum-hukum lainnya, yaitu alasan yang terdapat dalam sikap batin seseorang untuk melakukan kejahatan, sebagaimana azas *culpa in-causa*, azas hukum ini mengimplikasikan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa yang bersangkutan akan melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa dalam hukum pidana, ketika membahas perbuatan pidana dikenal suatu prinsip yaitu suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah (A.A. Zainal Abidin Farid, HUKUM PIDANA I, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal 42), dimana di dalam sistem hukum eropa kontinental seperti berlaku di Indonesia, prinsip tersebut dikenal dengan *liability based on fault* atau pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, hal ini bermakna bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, harus dapat dibuktikan niat jahat (*dolus malus*) orang tersebut yang bermuara pada perbuatan pidana (*actus reus*) sehingga perbuatannya patut dicela (*mens rea*);
- Bahwa menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan antara lain:
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan pada pembunuhan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap beberapa hal terkait Unsur "Melakukan Penganiayaan" yaitu:
 1. Bahwa pada tanggal 28 September 2021, Saksi Adril mengejar Terdakwa sambil berusaha mendorong-dorong Terdakwa hingga

Halaman 33 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir ke tengah jalan raya cisarua, namun di pisahin oleh warga sekitar (Vide: Keterangan Saksi Adam Abdurahman);

2. Bahwa Saksi Adril melakukan pengancaman kepada Terdakwa dengan menggunakan *Hand Phone* Rizal yang pada intinya mengajak untuk berkelahi (Vide: Keterangan Saksi Adam Abdurahman, Saksi Adril Raihan Valian);
3. Bahwa sebelum pemukulan terjadi, Saksi Adril bersama teman-temannya di daerah Taman Wisata Matahari mencoba melakukan pemukulan namun dipisahkan oleh Warga Sekitar (Vide: Keterangan Saksi Adril Raihan Valian);
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Adril menghampiri Terdakwa terlebih dahulu kemudian langsung melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah namun ditangkis oleh Terdakwa kemudian dibalas secara refleks kebagian hidung Saksi Adril (Vide: Keterangan Saksi Rita Megawati dan Keterangan Terdakwa);
5. Bahwa setelah kejadian pemukulan, keluarga terdakwa yang dihadiri oleh Ibu Terdakwa dan Saksi Sudarmanto sebagai Kakak kandung Terdakwa mendatangi rumah Saksi Adril dengan itikad baik untuk melakukan upaya perdamaian namun ditolak oleh Ibu kandung Saksi Adril; (vide: Keterangan Saksi Adril, Saksi Yulistio, Saksi Sudarmanto, Saksi Reval dan Keterangan Terdakwa)
6. Bahwa selain upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa juga dilakukan upaya mediasi dengan Pihak RT dan Perangkat Desa (Vide: Keterangan Saksi Sudarmanto)
7. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Adril berdasarkan *Visum Et Repertum* No. YR.01.01/1836/KX/2021 tidak menyebabkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP bahkan Saksi Adril dapat melakukan aktifitas normal pada malam hari setelah kejadian pemukulan (Vide: Keterangan Saksi Yulistio, Saksi Sudarmanto dan Saksi Adam Abdurrahman);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta analisa yuridis yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada niat dan/atau maksud dari Terdakwa untuk melakukan Penganiayaan terhadap Korban, dikarenakan sejatinya Terdakwa hanya melakukan upaya mempertahankan diri dari serangan yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwa dari Terdakwa yang dilakukan oleh Korban;

Halaman 34 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum.

C. Penerapan Ketentuan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

- Bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa saja melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Adrial dan saksi Yulistio serta Saksi Rita Megawati dan Pengakuan Terdakwa bahwa korban yang telah duluan menjumpai Terdakwa dan keterangan saksi Rita Megawati menyatakan korban yang telah duluan melakukan pemukulan;

Terhadap perbuatan saksi korban tersebut menurut Prof. Van Hanttum menyatakan “suatu peristiwa kekerasan yang mengancam secara langsung yang bersifat seketika”.

Prof. Noyon – Langemeijer mengatakan “serangan itu telah menunjukkan sifatnya yang berbahaya, telah mengancam secara langsung dan pembatalan dari perbuatan tersebut tidak dapat diharapkan akan dilakukan si penyerang” (Lamintang, S.H., DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, PT Cipta Adytia Bakti, Bandung, 1997, hal. 481);

Apabila perbuatan saksi korban terhadap Terdakwa dihubungkan dengan pendapat para sarjana tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi Rita Megawati maka terbukti korban melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Bahwa tindakan Terdakwa yang menangkis dan memukul hidung saksi korban hal ini sesuai dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. yang menyatakan “apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain

Halaman 35 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari si penyerang, melukai korban bahkan dibenarkan untuk membunuh si penyerang apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam jiwanya” (Lamintang, S.H., DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, PT Cipta Adytia Bakti, Bandung, 1997, hal.465)

Prof. Simon, menyatakan “bahwa orang yang melakukan suatu pembelaan terhadap suatu penyerangan yang bersifat melawan hukum itu, orang tersebut telah mempergunakan haknya, yaitu semacam hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mempertahankan diri terhadap sesuatu yang melawan hukum yang telah tidak dapat ia tindak dengan sesuatu cara yang lain” (Lamintang, S.H., DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, PT Cipta Adytia Bakti, Bandung, 1997, hal. 468);

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 April 2022. Uraian tersebut pada poin 2 (dua) halaman 1 menyatakan bahwa pada saat saksi korban Adril dan temannya yang dalam surat tuntutan adalah saksi Rizal sedang dia adalah BUKAN saksi mengembalikan kunci terhadap terdakwa melotot terhadap korban dan langsung emosi sehingga terdakwa dengan tangan kanannya memukul korban adalah hal yang tidak benar;
- Uraian di atas tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan karena peminjaman kunci dilakukan pada tanggal 28 September 2021, terdakwa mengambil kunci dengan menghampiri saksi korban bersama dengan temannya yaitu saksi Adam dan sejak hari itu terdakwa menerima ancaman pemukulan dan pengeroyokan yang akan dilakukan oleh korban dan teman temannya hingga pada tanggal 22 Oktober 2021 korban mendatangi terdakwa dan melayangkan pemukulan terlebih dahulu yang disaksikan oleh saksi Rita Megawati;
- Bahwa dari uraian fakta diatas dapat dikatakan terdakwa melakukan pemukulan harus dilakukan karena untuk mempertahankan (membela). Pertahanan tersebut harus amat perlu karena tidak ada jalan lain dan untuk melawan serangan terhadap hak dan ancaman pada seketika itu juga;

D. Jaksa Penuntut Umum Telah Salah Menerapkan Pasal

Halaman 36 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat, maka penganiayaan tersebut dapat dipidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.
- Adapun dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2012/PN.Dmk, terdakwa menendang kepala korban dengan kakinya mengenai pelipis sebelah kiri dan rahang atas sebelah kiri. Akibat perbuatan terdakwa, gigi ke empat rahang atas kiri korban goyang, saku gusi korban turun, warna gusi merah kehitaman. Walaupun Jaksa menuntut atas dasar pelanggaran Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi, hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta yang didapat pada persidangan. Terdakwa melakukan pemukulan adalah Tindakan yang tidak disengajakan untuk melukai. Tindakan tersebut murni bentuk pembelaan yang dilakukan terdakwa atas sikap yang dilakukan oleh korban. Berdasarkan pertahanan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat luka ringan yang dialami korban. Sebab dari luka tersebut adalah memar berwarna merah pada hidung korban dan bekuan darah serta kaki lecet dengan ukuran satu kali satu sentimeter. Bahwa dengan uraian *visum et repertum* tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa korban sudah dapat beraktifitas malam setelah kejadian maka dapat dikatakan luka tersebut tidak menghasilkan luka berat dan tidak menghalangi korban untuk beraktifitas;

Halaman 37 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas yang tidak diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penerapan pasal dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak masuk akal;
- Dengan demikian kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan Tuntutan dari JPU, dikarenakan apabila JPU dengan seksama menggali fakta materil yang terungkap di dalam persidangan, maka pasal yang tepat untuk dituntut dan tetap dimintai pertanggung jawaban kepada Terdakwa adalah menggunakan Pasal 352 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya;

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sebelum Kami menyampaikan akhir Nota Pembelaan ini, bersama ini Kami hendak mencoba kembali menggugah hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia, dengan penuh kerendahan hati Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi lebih mempertimbangkan hal – hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban, kesemuanya Terdakwa lakukan hanya sebagai bentuk perlindungan diri terhadap serangan yang berasal dari Korban;
2. Bahwa Terdakwa selama ini bersikap kooperatif, menyesali dan mengakui semua perbuatannya;
3. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh Terdakwa bersama dengan keluarga namun gagal dikarenakan nominal besaran ganti kerugian yang terlalu besar sehingga tidak mampu memenuhinya;
4. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan masa depan yang baik;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, hingga suatu hukuman badan tanpa teguran terlebih dahulu akan merupakan suatu hal yang sangat berat baginya;

Halaman 38 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami, Tim Penasihat Hukum percaya, Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan perkara *a quo* didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggung jawaban kepada pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa;

Sekarang tibalah Kami pada akhir Nota Pembelaan (*pledoi*) ini, pada suatu kesimpulan yang kami yakini didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang kami serap berdasarkan baik dari keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, maka sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, izinkan kami menyampaikan permohonan dan kesimpulan.

PERMOHONAN DAN KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Berdasarkan seluruh uraian Pembelaan tersebut di atas, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YADI SUPARDIANTO bin Alm SURYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*);
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*onstlag van alle recht vervoging*);
4. Mengembalikan Terdakwa kedalam kehidupan sehari-hari.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak ada niat dan/atau maksud dari Terdakwa untuk melakukan Penganiayaan terhadap Korban, dikarenakan sejatinya Terdakwa hanya melakukan upaya mempertahankan diri dari serangan yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwa dari Terdakwa yang dilakukan oleh Korban dan dalam hal ini Terdakwa hanya melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sehingga tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela

Halaman 39 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa saja melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

oleh karenanya Terdakwa/Penasihat Hukum menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa Muhamad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sehingga dengan demikian Terdakwa Muhamad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana (*onslag van alle recht vervoging*), dan terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembelaan diri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*) dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*). Sementara itu, pembelaan luar biasa atau pembelaan di luar batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan diri yang berbunyi:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu;”

Halaman 40 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
2. serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
3. pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya dapat dilakukan dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau antara perbuatan dengan kejiwaan pelaku. Pada pembelaan diri luar biasa, tindakan yang dilakukan melampaui batas disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana karena jiwa yang terganggu menjadi alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga tidak dipidana karena dianggap tidak ada kesalahan. Maka dari itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri maka aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan Undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu.

Halaman 41 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang. Dengan demikian **pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya**. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui;

Menimbang, syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 64-65), sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai alasan Penghapusan Pidana, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Halaman 42 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana nota pembelaannya (pledoi) terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelaan diri, bukan penganiayaan dikarenakan sejatinya Terdakwa hanya melakukan upaya mempertahankan diri dari serangan yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwa Terdakwa yang dilakukan oleh Korban dan Terdakwa hanya melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang mana terhadap dalih atau alasan tersebut Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum hanya mempertimbangkan adanya ketentuan tentang alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mana Penasihat Hukum menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mempertahankan atau membela dirinya dari serangan saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN dan

Halaman 43 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya dengan ketentuan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, padahal untuk dapat dikategorikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagai “pembelaan darurat” atau “*noodweeer*” sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum haruslah memenuhi syarat sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas terutama yang harus diperhatikan dan digarisbawahi adalah **harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada saat atau ketika itu juga atau ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu atau tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga tidak ada jalan lain yang lebih baik, dengan kata lain pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya ketika itu juga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ADRIL RAIHAN VALIAN pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Yulistio pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sehabis sholat Jumat Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah mertua kakak Terdakwa yang terletak di Kp. Sukamulya, RT.003/002, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor dan posisi Terdakwa saat itu sedang menggendong keponakan Terdakwa berdiri di depan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan ayahnya yaitu saksi Yulistio dengan mengendarai sepeda motor yang mana posisi ayah saksi korban berada di boncengan melewati rumah mertua kakak Terdakwa tersebut dan saat itu dengan jarak kurang lebih 50 meter saksi korban juga melihat Terdakwa sedang menggendong keponakannya selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor lalu saksi korban berjalan menemui Terdakwa dan melihat saksi korban berjalan ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memberikan keponakannya kepada kakaknya yaitu saksi Darman dan selanjutnya Terdakwa keluar lagi menemui saksi korban sehingga terjadi cecok

Halaman 44 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara saksi korban dan Terdakwa dan karena emosi selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah dan mendapatkan serangan dari Terdakwa tersebut saksi korban terjatuh dan menyebabkan kaki saksi korban lecet dan mendengar suara ribut lalu datang kakak Terdakwa yaitu saksi Darman meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dan dihubungkan dengan materi nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dihukum dikarenakan Terdakwa hanya melakukan upaya mempertahankan diri dari serangan korban yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwa dari Terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa hanya melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena berdasarkan fakta persidangan sebelum terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui adanya niat yang tidak baik dari saksi korban yang disebabkan hubungan yang memang sedang tidak baik dan sudah beberapa kali saksi korban mengajak Terdakwa duel/berantem, jadi seharusnya demi keselamatan dirinya dan untuk menghindari terjadinya duel atau bentrok dengan saksi korban maka pada saat itu Terdakwa mempunyai pilihan untuk menghindari saksi korban dengan masuk ke dalam rumah apalagi posisi Terdakwa saat itu sedang menggendong keponakannya, namun yang terjadi adalah pada saat melihat saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan menemui Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa malah masuk ke dalam rumah dan menyerahkan keponakannya kepada kakak Terdakwa yaitu saksi Darman, lalu Terdakwa keluar dan menemui saksi korban sehingga pertengkaran diantara keduanya tidak dapat dihindari dan dikarenakan Terdakwa dan saksi korban sama-sama dalam keadaan emosi, sehingga Terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan bagian hidung saksi korban mengeluarkan darah dan mendapatkan serangan dari Terdakwa tersebut saksi korban terjatuh dan menyebabkan kaki saksi korban lecet dan mendengar suara ribut lalu datang kakak Terdakwa yaitu saksi Darman meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan saksi korban saat itu bukan serangan secara langsung, mendadak atau tiba-tiba karena dari jarak 50 meter Terdakwa sudah melihat saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan menemui Terdakwa

Halaman 45 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu sedang menggondong keponakannya, sehingga dalam hal ini Terdakwa masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk menghindari saksi korban dan masuk ke dalam rumah karena Terdakwa sudah mengetahui saat itu saksi korban memang mempunyai niat yang tidak baik kepada Terdakwa karena faktanya hubungan antara Terdakwa dan saksi korban memang sedang tidak baik dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mau dikeroyok oleh saksi korban dan teman-temannya ketika berada di Taman Wisata namun tidak sampai terjadi karena dileraikan oleh warga, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat itu memang sudah mengetahui bahwa saksi korban akan mengajak duel atau berantam dan saat itu Terdakwa juga sudah mempunyai maksud atau niat untuk meladeni saksi korban yang dibuktikan dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyerahkan keponakannya kepada saksi Darman lalu Terdakwa keluar menemui saksi korban sehingga pemukulan tidak dapat dihindari, dengan demikian alasan Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelaan darurat (*noodweer*) untuk mempertahankan diri dari serangan saksi korban adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Tentang hal demikian dari pengamatan selama proses persidangan,

Halaman 46 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal-pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta demikian, Terdakwa dinilai dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang bisa membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga dapat menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan *integratif*, dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;

Halaman 47 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan
3. Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi saksi korban Adril Raihan Vailan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Adril Raihan Vailan belum ada perdamaian dan Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Adril Raihan Vailan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik

Halaman 48 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini selain menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa: 1 (satu) pakaian/kaos berwarna hijau, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Yadi Supardianto Bin Alm Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pakaian/kaos berwarna hijau,

Halaman 49 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.